

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN RESIKO PELAKSANAAN PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS PADA SKEMA KEMITRAAN

Oleh:

Zidan Fahrian¹

Made Aditya Pramana Putra²

Universitas Udayana

Alamat: JL. Pulau Bali No.1, Dauh Puri Klod, Kec. Denpasar Bar., Kota Denpasar, Bali
(80114).

Korespondensi Penulis: zidanfhrn70@gmail.com, adityapramana@unud.ac.id.

Abstract. *The Government has implemented the Free Nutritious Meal Program (MBG) since the beginning of 2025. One of the ways this program is carried out is through partnership cooperation between the government and the private sector. However, over time, the MBG Program has faced several challenges in its implementation. One of these challenges is the risk of food poisoning among the beneficiaries of the MBG Program. In 2025, there was a significant surge in MBG-related food poisoning cases in several regions of Indonesia. In some of these cases, the free nutritious meals were produced by private partners acting on behalf of the government under the established partnership arrangements. This situation raises questions regarding the extent of liability and responsibility of both the government and its private partners in cases of poisoning experienced by the public as consumers of the MBG Program. This research employs a normative legal method by examining the applicable regulations governing the MBG Program, legal theories and principles, as well as conducting relevant comparative legal analysis. Based on this, the study aims to provide an assessment that is expected to offer insights for evaluating existing regulations in order to achieve the fundamental objectives of law itself.*

Keywords: *Liability, Risk, Free Nutritious Meal, Partnership.*

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN RESIKO PELAKSANAAN PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS PADA SKEMA KEMITRAAN

Abstrak. Pemerintah telah menyelenggarakan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sejak awal tahun 2025. Program MBG ini dilaksanakan dengan salah satunya melalui kerja sama kemitraan antara pemerintah dan swasta. Namun seiring berjalannya waktu, Program MBG menghadapi beberapa persoalan dalam pelaksanaannya. Salah satu diantaranya adalah resiko keracunan pada penerima manfaat Program MBG. Pada tahun 2025 terdapat lonjakan kasus keracunan MBG yang cukup besar terjadi pada beberapa daerah di Indonesia. Dimana pada sebagian kasus tersebut, produk makan bergizi gratis diproduksi oleh kemitraan swasta sebagai pelaksana tugas dari pemerintah dalam kerja sama yang dilakukan. Hal tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai seperti apa pertanggungjawaban pemerintah dan kemitraan dalam kasus keracunan yang terjadi pada masyarakat selaku konsumen dari Program MBG. Penelitian ini menggunakan metode normatif berupa pengkajian terhadap peraturan-peraturan yang berlaku dalam pengaturan Program MBG dengan teori-teori dan asas-asas hukum serta melakukan perbandingan hukum yang berkaitan. Berangkat dari hal tersebut, penulisan ini bertujuan untuk melakukan pengkajian yang diharapkan dapat memberikan tinjauan dalam melakukan evaluasi terhadap regulasi yang ada agar dapat mencapai cita-cita dari tujuan hukum itu sendiri.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban, Resiko, Makan Bergizi Gratis, Kemitraan.

LATAR BELAKANG

Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu program unggulan dan strategis dalam kerangka pembangunan manusia yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto sejak masa kampanye hingga penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.¹ Program MBG merupakan program berupa pemberian makan dengan gizi sesuai standar yang dibagikan secara gratis. Program ini dilaksanakan melalui pendanaan negara dengan melibatkan

¹ Zulaika, N., Lestari, D., & Istiqomah, H. (2025). Tantangan implementasi dan akuntabilitas anggaran program Makanan Bergizi Gratis (MBG) berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025. *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner*, 1(03), 427

pemerintah pusat dan daerah serta pihak-pihak kemitraan. Program ini ditujukan kepada penerima manfaat yang diantaranya adalah peserta didik jenjang pendidikan sekolah dasar hingga menengah, anak diusia 6 bulan hingga dibawah 5 tahun, ibu hamil dan menyusui hingga kelompok lainnya yang mencakup pendidik dan tenaga kependidikan. Dengan harapan program ini dapat mencetak peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam jangka panjang.

Tanggung jawab negara dalam pemenuhan gizi masyarakat merupakan konsekuensi dari konsep negara kesejahteraan (*welfare state*).² Program MBG sejalan dengan tujuan negara yang tertuang pada Alinea Keempat Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD RI 1945) yaitu memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Selain itu, Program MBG juga merupakan bentuk implementasi salah satu pemenuhan hak warga negara sebagaimana yang tertuang pada Pasal 28H ayat (1) UUD RI 1945 yang menyatakan “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Landasan tersebut menandakan bahwa Indonesia adalah negara yang memiliki cita-cita menjadi negara kesejahteraan atau *welfare state*. *Welfare state* merupakan konsep negara yang berperan aktif sebagai pemberi berbagai layanan dan perlindungan sosial kepada warga negaranya.³ Peran aktif tersebut dapat berbagai bentuk bantuan yang diberikan kepada warga negara. Negara kesejahteraan (*welfare state*) tidak hanya mencakup cara pengorganisasian kesejahteraan (*welfare*) atau pelayanan sosial (*social service*), melainkan menekankan setiap orang memperoleh pelayanan sosial sebagai haknya.⁴ Dari hal tersebut, Program MBG merupakan bentuk dari pelayanan publik atau sosial yang diberikan secara langsung kepada masyarakat. Sehingga dapat dikatakan bahwa Program MBG ini adalah perwujudan dari amanat UUD RI 1945 dan konsep dari negara kesejahteraan.

² A. Rahmalillah & A. Heris, "Membangun program Makan Bergizi Gratis (MBG) berbasis efesiensi dan keadilan ekonomi," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(1), 2026, hlm. 1960

³ Eiranda, A. O., & Kusdarini, E. (2024). Makna welfare state ditinjau dari implementasi Pasal 34 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 31(3), 568.

⁴ I. Falerizki, F. Gustiawan, & D. A. Hutabarat, "Dinamisme Pancasila dalam penerapan konsep welfare state," *Jembatan Hukum: Kajian Ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara*, 2(1), 2025, hlm. 110.

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN RESIKO PELAKSANAAN PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS PADA SKEMA KEMITRAAN

Dalam menyelenggarakan hal tersebut, pemerintah membentuk Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai badan penyelenggara dalam pemenuhan gizi. Pembentukan BGN dibentuk melalui Peraturan Presiden Nomor 83 tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional (Perpres No.83 tahun 2024). Peraturan tersebut dibentuk untuk mengatur kedudukan, tugas, fungsi, struktur organisasi, serta kewenangan BGN dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang gizi secara nasional. Melalui peraturan ini, BGN diberikan mandat untuk melakukan perencanaan, koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi program-program gizi, termasuk Program MBG. Selain daripada itu, pengelolaan Program MBG ini dituangkan pada Peraturan Presiden Nomor 115 tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Gizi Gratis (Perpres No.115 tahun 2025). Peraturan Presiden ini menjadi pedoman operasional pelaksanaan Program MBG, yang mencakup pengaturan mengenai mekanisme perencanaan program, penetapan sasaran penerima manfaat, penyediaan dan distribusi makanan bergizi, peran kementerian/lembaga serta pemerintah daerah, sistem pengawasan, hingga evaluasi pelaksanaan program.

Pelaksanaan Program MBG sebagai pelayanan publik, pemerintah melibatkan berbagai pihak non pemerintah. Hal ini tertuang pada Pasal 19 ayat (1) Perpres No.115 tahun 2025 yang menyatakan bahwa dalam menyelenggarakan Program MBG, BGN dapat bekerja sama dengan perseroan terbatas, perseroan perorangan, atau badan usaha berbadan hukum lainnya, persekutuan komanditer atau badan usaha tidak berbadan hukum lainnya, usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah, yayasan atau organisasi kemasyarakatan berbadan hukum lainnya. Dimana pada Program MBG sebagai perwujudan kesejahteraan sosial, pemerintah melibatkan pihak swasta atau pihak kemitraan untuk pelayanan publik. Dengan adanya keterlibatan swasta dalam program ini, tidak hanya memberikan manfaat pada percepatan penyelenggaraan namun juga memberikan manfaat yang berdampak pada ekonomi masyarakat. Sehingga program ini tidak hanya memberikan dampak pada pemenuhan gizi dan kesehatan para penerima manfaat, namun juga memberikan manfaat pada pertumbuhan ekonomi negara.

Seiring berjalannya Program MBG ini, terdapat permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah dan pihak kemitraan. Salah satu diantaranya adalah pada kasus keracunan

peserta didik pada beberapa daerah yang terjadi. Sedikitnya lebih dari 11.000 korban terdampak keracunan MBG di beberapa daerah, menurut BGN, kasus ini berkontribusi sebesar 48% terhadap total keracunan pangan nasional.⁵ Dari kasus yang terjadi, memberikan kesan yang ironi. Dimana mestinya program ini memberikan manfaat gizi namun yang terjadi adalah sebaliknya. Permasalahan ini menandakan bahwa desain regulasi, pengawasan, serta mekanisme akuntabilitas lembaga pelaksana program belum berjalan secara optimal.⁶ Dalam konteks MBG, penerima manfaat Program MBG dapat dianggap sebagai konsumen yang berhak atas perlindungan hukum. Sehingga dalam hal terjadinya kasus keracunan yang diakibatkan oleh Program MBG yang melibatkan pihak kemitraan perlu dikaji mengenai kepastian dan batasan pertanggungjawaban atas kasus tersebut sebagai bentuk perlindungan hukum bagi penerima manfaat Program MBG. Berangkat dari kasus tersebut, timbul rumusan masalah yang diangkat. Diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Seperti apa pengaturan hubungan hukum antara pemerintah dan kemitraan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis?
2. Bagaimana pertanggungjawaban hukum pemerintah dan kemitraan dalam resiko pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis?

Dengan rumusan masalah tersebut diharapkan dalam penulisan ini dapat memberikan tinjauan dan evaluasi terhadap regulasi yang berlaku dalam pengaturan Program MBG agar dapat memberikan kepastian, kebermanfaatan dan keadilan bagi masyarakat, pemerintah dan kemitraan dalam pelaksanaan Program MBG.

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu. Selanjutnya, dalam penelitian hukum, secara umum dikenal dua jenis metode penelitian, yaitu metode penelitian normatif dan empiris. Dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif. Penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum

⁵ A. Fikri, "Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam perspektif konstitusionalisme," *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*, 10(2), 2025, hlm. 438

⁶ S. Fatimah et al., "Kebijakan Makan Bergizi Gratis di Indonesia Timur: Tantangan, Implementasi," *Journal of Governance and Policy Innovation*, 4(1), 2024, hlm. 15

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN RESIKO PELAKSANAAN PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS PADA SKEMA KEMITRAAN

untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi, guna menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah.⁷ Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundangan-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual. Pendekatan *statue approach* dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut-paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁸ Sedangkan pendekatan konseptual, beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrindoktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan cara mempelajari pandangan dan doktrin, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.⁹ Adapun sumber bahan penelitian ini didasarkan pada sumber bahan hukum primer dan sekunder. Dengan teknik pengumpulan sumber bahan hukum melalui studi kepustakaan. Sehingga dalam penelitian ini dapat menguraikan hasil penelitian secara deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hubungan Hukum Pemerintah dan Kemitraan Program MBG

Program MBG merupakan program yang dimiliki oleh pemerintah sebagai bentuk pelayanan publik kepada masyarakat. Hal ini selaras dengan ketentuan pada Pasal 1 angka 1 Perpres No. 115 tahun 2025 yang menyatakan “Program Makan Bergizi Gratis adalah program prioritas nasional yang diselenggarakan oleh pemerintah dalam bentuk pemberian makanan bergizi secara gratis yang tepat sasaran dan bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan status gizi kepada kelompok sasaran”. Kedudukan pemerintah berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan sebagai pemilik sekaligus penyelenggara dari Program MBG. Dengan dasar itu pemerintah merupakan penanggungjawab utama dalam penyelenggaraan Program MBG. Pada segi konstitusional, program ini merupakan perwujudan kewajiban negara pada pemenuhan hak warga negara dalam pemenuhan hak kesehatan sebagaimana yang

⁷ Gunardi. (2022). *Buku ajar metode penelitian hukum*. Jakarta Selatan: Damara Press, hlm. 13.

⁸ Ibid. hal. 46.

⁹ Ibid. hal. 49.

tertuang pada Pasal 28H ayat (1) UUD RI 1945. Dalam hal ini, negara memiliki kewajiban konstitusional untuk menjamin pemenuhan hak tersebut melalui kebijakan publik yang berkeadilan, berkelanjutan, dan dapat dipertanggungjawabkan.¹⁰ Sehingga pelaksanaan dari Program MBG harus memerhatikan aspek keadilan dan akuntabilitas serta keberlanjutan.

Pada Program MBG ini, pemerintah selaku penyelenggara membuka keterlibatan swasta atau instansi non pemerintah dalam pelaksanaannya melalui kerja sama. Hal ini dituangkan pada Perpres No. 115 tahun 2025 pada Pasal 2 dan 9. Dalam peraturan tersebut, kerja sama pemerintah dengan pihak swasta atau instansi non pemerintah disebut dengan kemitraan. Hubungan hukum kerja sama kemitraan dengan pihak swasta/non pemerintah dalam Program MBG diselenggarakan melalui BGN. BGN sendiri merupakan lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dan memiliki tugas melaksanakan pemenuhan gizi nasional sebagaimana yang tertuang pada Perpres No.83 tahun 2024 pada Pasal 2 dan 3. Sehingga dapat disimpulkan bahwa BGN selaku penanggungjawab pelaksanaan Program MBG mendelegasikan sebagian tugasnya kepada pihak swasta melalui kerja sama kemitraan.

Kerja sama kemitraan tersebut dilaksanakan dengan cara pembangunan SPPG dan menyiapkan sarana serta prasarana penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis. SPPG adalah unit organisasi nonstruktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG). SPPG mempunyai tugas melaksanakan sebagian atau seluruh tugas layanan penyediaan dan distribusi makanan bergizi secara gratis serta memberikan edukasi atau informasi mengenai gizi dan keamanan pangan kepada kelompok sasaran. SPPG bertugas dan bertanggungjawab mengelola MBG yang masing-masing SPPG melayani kurang lebih 3.000 – 3.500 peserta didik dan non peserta didik. Pihak swasta dapat menjadi mitra sebagai SPPG setelah memenuhi kriteria dan standar bangunan, sarana, dan prasarana SPPG serta mengikuti telah mengikuti proses pemilihan yang telah ditetapkan oleh BGN.

Dalam hubungan hukum kerja sama pemerintah dan swasta dalam Program MBG ini harus memerhatikan beberapa hal. Salah satu diantaranya adalah teori *good*

¹⁰ Khairiah, U., Saputra, J. H., & Sipahutar, A. (2025). Pengaturan hukum dan pertanggungjawaban pidana dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam kajian prinsip pelayanan publik dan akuntabilitas negara. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 12(2), hlm. 197.

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN RESIKO PELAKSANAAN PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS PADA SKEMA KEMITRAAN

governance. Pada teori tersebut, melahirkan prinsip-prinsip dasar yang harus dipenuhi dalam kerja sama pemerintah dan swasta. Meliputi prinsip *partisipatoris*, *rule of law* (penegakan hukum), Transparansi, *responsiveness* (daya tanggap), konsensus, persamaan hak, efektivitas dan efisiensi, dan Akuntabilitas.¹¹ Penerapan teori dan prinsip *good governance* pada kerja sama pemerintah dan swasta dalam Program MBG merupakan hal yang penting untuk diimplementasikan. Hal ini didasari juga dengan Program MBG sebagai bentuk pelayanan publik negara kepada masyarakat. Sehingga diharapkan karena program ini mengutamakan kepentingan publik atau masyarakat, hubungan hukum dari kerja sama pemerintah harus berpedoman pada prinsip *good governance* guna meningkatkan kepercayaan publik pada pelaksanaan Program MBG.

Pertanggungjawaban Hukum Pemerintah dan Kemitraan Pada Resiko Pelaksanaan Program MBG

Salah satu risiko pada pelaksanaan Program MBG adalah terjadinya kelalaian oleh SPPG dalam melaksanakan tugasnya membuat makanan bergizi sesuai prosedur dan standar yang ditetapkan. Kelalaian tersebut dapat menyebabkan terjadinya keracunan pada penerima manfaat Program MBG. Dewasa ini, kasus keracunan pada penerima manfaat MBG ini terjadi pada beberapa daerah. Data terbaru dari JPPI, hingga Oktober 2025 tercatat lebih dari 11.566 kasus keracunan makanan yang diduga berasal dari program MBG.¹² Dalam kasus-kasus yang terjadi, terdapat beberapa penyebab kasus keracunan tersebut dapat terjadi. Menurut laporan BGN, bakteri *E. coli* teridentifikasi sebagai penyebab utama, terutama berasal dari sumber seperti air, nasi, tahu, dan ayam. Selain itu, ada juga indikasi permasalahan dalam manajemen distribusi makanan, demikian di nilai bahwa kegagalan ini terjadi karena keputusan politik lebih dominan dibanding perencanaan teknis yang berbasis data ilmiah.¹³ Misalnya, banyak dapur SPPG yang belum memenuhi standar higienitas tetapi tetap dioperasikan atau makanan yang

¹¹ *Ibid.* hlm. 31.

¹² Susanto, A. (2025). Implikasi hukum kesehatan terhadap kasus keracunan makanan dalam program Makan Bergizi Gratis di Indonesia. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(12), hlm. 3

¹³ I. Maulana, L. N. Khasanah, & A. Rosa, "Fenomena keracunan Makanan Bergizi Gratis (MBG) pada siswa sekolah dalam perspektif Muhammad Abduh: Penelitian," *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan*, 4(2), 2025, hlm. 14323.

diangkut dalam kondisi yang tidak aman, penyimpanan yang tidak memadai, dan keterlambatan distribusi. Sehingga diperlukan evaluasi pada pelaksanaan Program MBG. Evaluasi dari The Indonesian Institute menunjukkan bahwa pelaksanaan MBG masih menghadapi tantangan serius, seperti kurangnya pendidikan gizi, distribusi yang tidak merata, dan lemahnya sistem pelaporan.¹⁴

Kasus tersebut menimbulkan keresahan pada masyarakat. Dimana pada dasarnya Program MBG ditujukan untuk peningkatan gizi namun pada nyatanya terdapat sebagian penerima manfaat justru menerima penyakit. Hal tersebut menimbulkan pertanyaan pada masyarakat mengenai kualitas dari bahan makanan, proses produksi, dan distribusi yang dilakukan pada Program MBG. Serta juga bagaimana pelaksanaan tanggung jawab yang dilakukan oleh pemerintah maupun pihak kemitraan sebagai pelaksana Program MBG. Sehingga perlu juga kita ketahui bagaimana bentuk dan batasan tanggung jawab pemerintah dan pihak kemitraan dalam Program MBG. Hal tersebut penting untuk ditinjau dari segi hukum perdata. Mengingat kasus ini, berkaitan dengan tiga unsur, yakni pemerintah dan kemitraan sebagai pelaksana Program MBG dan masyarakat selaku konsumen dari Program MBG. Dalam konteks pelayanan publik, pemerintah sangatlah penting untuk mengatur bagaimana pertanggungjawaban hukum terhadap resiko pelaksanaan atas program MBG. Hal ini untuk memastikan bahwa tindakan pemerintah berdasarkan pada hukum yang mengandung pertimbangan rasional, ekonomis, efisien dan adil.¹⁵

Pertanggungjawaban hukum lahir dari suatu pelaksanaan hak dan kewajiban. Tanggung jawab hukum merupakan tanggung jawab yang didasarkan atas kehendak norma-norma hukum yang tentunya bersumber pada berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk yang bersumber dari adanya suatu perikatan yang telah dituangkan ke dalam suatu perjanjian. Sehingga, Hanya perbuatan yang melalaikan kewajiban dan menimbulkan kerugian yang dapat dijadikan dasar untuk meminta pertanggungjawaban seseorang.¹⁶ Dalam konteks hukum perdata, tanggung jawab hukum timbul dari perbuatan melawan hukum dan wanprestasi. Perbuatan melawan hukum diatur pada Pasal

¹⁴ *Opcit.* hlm. 4

¹⁵ K. Huda, "Pertanggungjawaban hukum tindakan mal-administrasi dalam pelayanan publik," *Jurnal Heritage*, 2(2), 2014, hlm. 38.

¹⁶ Alfianto, D., Rido, A., & Wijaya, G. V. (2024). Pertanggungjawaban perdata dan tanggung gugat dalam perkara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. *Jurnal Pengabdian Masyarakat: Pemberdayaan, Inovasi dan Perubahan*, 4(6), hlm. 494

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN RESIKO PELAKSANAAN PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS PADA SKEMA KEMITRAAN

1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang pada dasarnya menentukan bahwa barang siapa melakukan perbuatan yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang salah karena salahnya mengganti kerugian tersebut. Sedangkan wanprestasi adalah tindakan atau suatu perbuatan salah satu pihak tidak memenuhi prestasi, terlambat memberikan prestasi, melakukan prestasi tidak menurut ketentuan yang telah ditetapkan dalam perjanjian sebagaimana yang diatur pada Pasal 1243 KUHPerdata. Selanjutnya dalam menuntut suatu pertanggungjawaban hukum dapat didasarkan pada dua macam, yaitu kesalahan dan risiko. Pertanggungjawaban berdasarkan risiko terdapat prinsip tanggung jawab mutlak. Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (*Strict Liability*) mencirikan kewajiban tanpa mempertimbangkan adanya kesalahan atau pengecualian.¹⁷ Selanjutnya terdapat juga pertanggungjawaban berdasarkan *liability based on fault*. Berdasarkan prinsip *liability based on fault* tanggung jawab tidak akan pernah lahir tanpa adanya kesalahan (*fault*), sehingga *fault* menjadi satu-satunya faktor yang melahirkan tanggung jawab.¹⁸ Selain daripada itu terdapat prinsip juga *vicarious liability*. Di mana pertanggungjawaban ini dilakukan orang lain atas tindakan yang dilakukan oleh orang yang masih berada dibawah tanggungannya.¹⁹

Dari prinsip tersebut dapat membuka pandangan pada bagaimana pertanggungjawaban pemerintah dan kemitraan dalam kasus keracunan Program MBG. Jika didasarkan pada prinsip *strict liability* dan *vicarious liability*, pemerintah melalui BGN dapat diminta pertanggungjawaban penuh atas kerugian yang dialami oleh masyarakat selaku konsumen dari Program MBG. Hal ini didasarkan pada Perpres No.115 tahun 2025 Pasal 3 yang menyatakan BGN selaku pengemban tugas dari pelaksanaan Program MBG bertanggung jawab atas hal tersebut. Hal ini selaras dengan prinsip *strict liability* yang memandang bahwa pertanggung jawaban dapat dimintai tanpa

¹⁷ A. Widananti, "Tanggung jawab hukum berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata terhadap tertanggung yang mengalami kerugian dalam kasus gagal bayar asuransi jiwa," *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 1(6), 2024, hlm. 185.

¹⁸ I. Rahmadanti, H. Fikri, & F. Khairo, "Perlindungan hukum terhadap notaris berdasarkan prinsip Based on Fault of Liability (Tanggung jawab berdasarkan kesalahan)," *Lex Stricta: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 2022, hlm. 106

¹⁹ S. A. Dita & A. Winanti, "Analisis asas Vicarious Liability dalam pertanggungjawaban pengganti atas perbuatan melawan hukum pegawai bank," *Jurnal USM Law Review*, 6(2), 2023, hlm. 531.

melihat sebab akibat atau kesalahan yang terjadi. Selain daripada itu jika dipandang berdasarkan *vicarious liability* pemerintah atau BGN tetap bertanggungjawab pada korban keracunan Program MBG. Hal ini mengingat meski kemitraan adalah pihak yang memproduksi dan mendistribusi makanan, tanggung jawab tersebut adalah bentuk pendelegasian dari tanggung jawab pemerintah. Namun jika dipandang melalui prinsip *liability based on fault*, pihak kemitraan Program MBG dapat dimintai pertanggungjawaban. Hal ini didasarkan apabila mitra selaku SPPG yang menyediakan makanan pada Program MBG melakukan kelalaian berupa tidak mematuhi SOP atau standar yang telah ditetapkan BGN.

Jika ditinjau dalam peraturan yang berkaitan dalam pengaturan pertanggungjawaban antara BGN dan pihak kemitraan, belum sepenuhnya dapat mencerminkan asas *good governance*. Hal ini didasari pada beberapa prinsip teori *good governance* belum terimplementasikan secara menyeluruh pada peraturan yang berlaku dan berkaitan dalam Program MBG. Diantaranya adalah prinsip *rule of law*. Secara keseluruhan, *rule of law* adalah norma, kebijakan, lembaga, dan proses yang sangat penting untuk menciptakan masyarakat di mana individu merasa aman, hak-hak mereka dilindungi, sengketa dapat diselesaikan secara damai, dan semua yang melanggar hukum diadili dan bertanggung jawab atas tindakan mereka.²⁰ Implementasi atas prinsip tersebut belum tersajikan pada Perpres No.115 tahun 2025 sebagai dasar hukum pelaksanaan kerja sama kemitraan pada Program MBG. Sehingga hal ini penting untuk dikaji oleh pemerintah guna memberikan kepastian, kebermanfaatan dan keadilan dalam pelaksanaan Program MBG dengan pihak kemitraan.

Sebagai perbandingan, pemerintah dapat bercermin pada Peraturan Presiden Nomor 38 tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur (Perpres No.38 tahun 2015) dalam mengimplementasikan prinsip *rule of law* pada penyelenggaraan kerja sama pemerintah dan pihak swasta. Secara konsepsi, kedua peraturan tersebut memiliki kesamaan yang mengatur kerja sama pemerintah dan pihak swasta dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Namun terdapat letak perbedaan yang krusial antara kedua peraturan tersebut. Dalam Perpres No.38 tahun

²⁰ Y. Nurfadilla & Y. Sahyana, "Peran aturan hukum dalam menciptakan tata pemerintahan yang membangun partisipasi demokratis yang berkelanjutan," *Jurnal Pemerintahan dan Politik*, 9(4), 2024, hlm. 261

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN RESIKO PELAKSANAAN PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS PADA SKEMA KEMITRAAN

2015 mengatur terkait bagaimana ketentuan-ketentuan hubungan hukum diatur dalam penyelenggaraan kerja sama pemerintah dan pihak swasta termasuk pertanggungjawaban resiko. Salah satu contohnya adalah pada Pasal 32 ayat (2) Perpres No.38 tahun 2015 yang memberikan syarat minimal ketentuan klausula yang harus ada pada perjanjian diantara pemerintah dan badan usaha yang memuat salah satunya alokasi resiko atau pertanggungjawaban pada pembagian resiko yang telah disepakati. Berbeda halnya pada Perpres No.115 tahun 2025 yang tidak mengatur mengenai ketentuan apa saja yang harus dituangkan pada perjanjian kemitraan dan bagaimana pengaturan resiko pada pelaksanaan Program MBG.

Berdasarkan hal tersebut, pemerintah selaku penyelenggara utama Program MBG harus melakukan evaluasi dan tinjauan kembali atas regulasi yang mengatur Program MBG. Salah satu diantaranya adalah pengaturan perjanjian pembagian tanggung jawab antara pemerintah dan kemitraan dalam resiko pelaksanaan Program MBG. Perpres No.115 tahun 2025 belum memuat secara komprehensif dalam pengaturan hal tersebut. Hal ini penting untuk ditinjau dan dievaluasi secara regulasi guna pelaksanaan kemitraan pada Program MBG dapat memberikan nilai kepastian, kebermanfaatan dan keadilan bagi pemerintah maupun pihak kemitraan. Selain daripada itu, evaluasi terhadap regulasi yang mengatur pelaksanaan Program MBG ini khususnya Perpres No.115 tahun 2025 merupakan regulasi yang belum mencerminkan asas *good governance*. Sehingga apabila evaluasi regulasi ini dapat dilaksanakan, diharapkan regulasi selanjutnya dapat memberikan kepastian hukum terutama sebagai legitimasi bagaimana pengaturan perjanjian antara pemerintah dan kemitraan dalam Program MBG diatur secara pasti dan jelas. Termasuk dalam hal tersebut adalah pengaturan pertanggung jawaban alokasi resiko dalam pelaksanaan Program MBG.

KESIMPULAN

Program MBG merupakan program yang dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia ke 8 yakni Prabowo Subianto. Program ini adalah sebagai bentuk perwujudan dari *welfare state* dan pelaksanaan amanat UUD RI 1945, negara memiliki tanggung jawab dan kewajiban dalam memberikan pelayanan publik baik pada bidang sosial,

kesehatan, pendidikan, ekonomi dan lain sebagainya. Program MBG sendiri dibentuk dengan tujuan pembangunan kualitas sumber daya manusia dalam jangka panjang melalui pemberian makanan bergizi secara gratis kepada para ibu hamil, anak-anak, para siswa, tenaga pendidik dan penerima manfaat lainnya. Untuk menyelenggarakan dan menggapai tujuan tersebut, pemerintah membentuk BGN sebagai lembaga penyelenggara yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Program MBG. Dalam pelaksanaannya, guna memberikan manfaat efektivitas dan efisiensi Program MBG, BGN melakukan kerja sama dengan berbagai pihak non pemerintah/swasta yang disebut sebagai kemitraan. Bentuk kerja sama tersebut diantaranya adalah pembentukan dan pembangunan hingga pengoperasionalan SPPG sebagai unit yang bertanggung jawab atas produksi hingga distribusi MBG kepada penerima manfaat.

Seiring berjalannya waktu, Program MBG dihadapi banyak persoalan. Diantaranya adalah persoalan dari kasus keracunan pada penerima manfaat Program MBG. Dalam menghadapi hal tersebut, berdasarkan prinsip-prinsip, teori-teori dan asas-asas hukum yang berkaitan, pemerintah dan kemitraan memiliki kewajiban untuk melakukan pertanggungjawaban kepada masyarakat atau korban keracunan selaku konsumen dari Program MBG. Namun berdasarkan regulasi yang berlaku dalam kaitannya dengan Program MBG, tidak terdapat regulasi yang mengatur bagaimana bentuk dan batasan pertanggungjawaban hukum antara pemerintah dan kemitraan. Sehingga hal tersebut menimbulkan kekosongan hukum berimplikasi pada tidak adanya kepastian hukum atau legitimasi pada bentuk dan batasan pertanggungjawaban hukum pemerintah dan kemitraan kepada korban keracunan Program MBG. Sehingga pemerintah perlu melakukan kajian dan evaluasi secara komprehensif terhadap regulasi yang berlaku pada pelaksanaan Program MBG. Salah satunya adalah berkaca pada regulasi kerja sama pemerintah dan badan usaha dalam pembangunan infrastruktur sebagaimana yang tertuang pada Perpres No.38 tahun 2015, regulasi tersebut telah mengatur konsepsi terhadap pertanggungjawaban resiko antara pemerintah dan badan usaha yang bekerjasama sebagai contoh yang sama pada skema kerja sama *government to business* dalam pelayanan publik.

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN RESIKO PELAKSANAAN PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS PADA SKEMA KEMITRAAN

DAFTAR REFERENSI

Buku

Gunardi. (2022). *Buku ajar metode penelitian hukum*. Jakarta Selatan: Damera Press.

Jurnal Ilmiah

Dita, S. A., & Winanti, A. (2023). Analisis asas vicarious liability dalam pertanggungjawaban pengganti atas perbuatan melawan hukum pegawai bank. *Jurnal USM Law Review*, 6(2).

Eriranda, A. O., & Kusdarini, E. (2024). Makna welfare state ditinjau dari implementasi Pasal 34 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 31(3).

Falerizki, I., Gustiawan, F., & Hutabarat, D. A. (2025). Dinamisme Pancasila dalam penerapan konsep welfare state. *Jembatan Hukum: Kajian Ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara*, 2(1).

Fatimah, S., dkk. (2024). Kebijakan makan bergizi gratis di Indonesia Timur: Tantangan, implementasi. *Journal of Governance and Policy Innovation*, 4(1).

Fikri, A. (2025). Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam perspektif konstitusionalisme. *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*, 10(2).

Huda, K. (2014). Pertanggungjawaban hukum tindakan mal-administrasi dalam pelayanan publik. *Jurnal Heritage*, 2(2).

Khairiah, U., Saputra, J. H., & Sipahutar, A. (2025). Pengaturan hukum dan pertanggungjawaban pidana dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam kajian prinsip pelayanan publik dan akuntabilitas negara. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 12(2).

Maulana, I., Khasanah, L. N., & Rosa, A. (2025). Fenomena keracunan Makanan Bergizi Gratis (MBG) pada siswa sekolah dalam perspektif Muhammad Abduh: Penelitian. *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan*, 4(2).

Nurfadilla, Y., & Sahyana, Y. (2024). Peran aturan hukum dalam menciptakan tata pemerintahan yang membangun partisipasi demokratis yang berkelanjutan. *Jurnal Pemerintahan dan Politik*, 9(4).

- Rahmadanti, I., Fikri, H., & Khairo, F. (2022). Perlindungan hukum terhadap notaris berdasarkan prinsip based on fault of liability (Tanggung jawab berdasarkan kesalahan). *Lex Stricta: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2).
- Rahmalillah, A., & Heris, A. (2026). Membangun program Makan Bergizi Gratis (MBG) berbasis efesiensi dan keadilan ekonomi. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(1).
- Widananti, A. (2024). Tanggung jawab hukum berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata terhadap tertanggung yang mengalami kerugian dalam kasus gagal bayar asuransi jiwa. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 1(6).
- Zulaika, N., Lestari, D., & Istiqomah, H. (2025). Tantangan implementasi dan akuntabilitas anggaran program Makanan Bergizi Gratis (MBG) berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025. *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner*, 1(03).

Peraturan Perundang Undangan

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 62.

Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 173.

Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Makan Bergizi Gratis Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 183.